



Jasa Teknis Pengujian (Laboratorium Penguji)

No. SK :

Persyaratan

1. Menunjukkan surat pengantar/surat permohonan pengujian
2. Identitas pemohon
3. Membawa contoh uji dengan jumlah yang cukup untuk dilakukan analisa
4. Menyetujui Form Kaji Ulang Permintaan
5. Membayar biaya penggunaan jasa pengujian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelanggan melakukan pengajuan permohonan/permintaan untuk analisa contoh uji kepada petugas pelayanan
2. Pelanggan menyetujui Form Kaji Ulang Permintaan
3. Pelanggan melakukan pembayaran biaya jasa pengujian sesuai dengan perda yang berlaku
4. Proses analisa uji contoh pelanggan
5. Pelanggan menerima sertifikat hasil uji sesuai jangka waktu pelayanan

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

1. Pelanggan melakukan pengajuan permohonan/permintaan untuk analisa contoh uji kepada petugas pelayanan
2. Pelanggan menyetujui Form Kaji Ulang Permintaan
3. Pelanggan melakukan pembayaran biaya jasa pengujian sesuai dengan perda yang berlaku
4. Proses analisa uji contoh pelanggan
5. Pelanggan menerima sertifikat hasil uji sesuai jangka waktu pelayanan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



Jl. MT. Haryono No.45 75127 085217770662

<https://indagkop.kaltimprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1. Jasa Teknis Pengujian

Pengaduan Layanan

UPTD BPSMB Dinas Perindagkop UKM Kaltim